



LKJ.IP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017

DINAS SOSIAL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jalan KH. Agus Salim 125 Wonosari , Telp./Fax. (0274) 394226 Kode Pos 55813

Website : www.sosialgunungkidulkab.go.id



KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2017 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Dinas Sosial merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Gunungkidul dan sasaran Dinas Sosial yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial Tahun 2016 - 2021.

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.



**LAPORAN KINERJA
DINAS SOSIAL KAB.
GUNUNGKIDUL TAHUN 2017**

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh *stake holders* yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul.

Wonosari, 31 Desember 2017

KEPALA DINAS SOSIAL

Dra. SIWI IRIYANTI, M.Si

NIP. 196211291989032 020



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKj.IP ini merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016. Dari sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan, sasaran dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil. Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 terdiri dari pendapatan sebesar **Rp 2.619.667.500** atau **100 %**. Target belanja sebesar **Rp 2.619.667.500,-** realisasi belanja sebesar **Rp 2.446.707.088,-** atau **93.40%**.

Pencapaian kinerja sasaran di atas merupakan rata-rata dari indikator-indikator sasaran yang ada. Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga sasaran Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengoptimalkan dan mempertahankan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi dimasa yang akan datang, perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dapat dilaksanakan/dicapai. Adapun langkah-langkah strategis yang perlu diupayakan adalah :



1. Meningkatkan dan memantapkan peran aktif sosial masyarakat dalam upaya penanggulangan tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Revitalisasi dan optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
3. Mewujudkan implementasi strategi penanggulangan kemiskinan daerah;

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing- masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja "tuntas" berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, serta berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada Pemerintah.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	2
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	5
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis OPD Tahun 2016 – 2021	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2017	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	17
BAB IV : PENUTUP	23
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA	
LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA	



**BAB
I**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 213 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2017, maka LKj IP Dinas Sosial Kabupaten



Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2017 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul kepada Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yaitu :

- a. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
 - 1) Bidang Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari : Seksi Bina Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 2) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari : Seksi Bina Kelembagaan Sosial dan Seksi Bina Rehabilitasi Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumber daya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang pada akhir Tahun 2017. Adapun jabatan struktural di lingkungan Dinas Sosial, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 10 jabatan, terdiri dari eselon II.a = 0 jabatan, eselon II.b = 1 jabatan, eselon III = 3 jabatan, eselon IV = 6, dan eselon V = 0 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 11 orang.



Gambar 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2015



Sumber : Subbagian Umum SKPD.

Sedangkan komposisi pegawai SKPD berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai


No.	Golongan/Ruang	Bezetting 31 - 12 - 2017
1	I/a – I/d	0
2	II/a – II/d	5
3	III/a – III/d	10
4	IV/a – IV/e	5
	Jumlah	20

Sumber : Subbagian Umum .



Gambar 1.2

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir Tahun 2017**



Sumber : Subbagian Umum SKPD.

C. Permasalahan Utama (Strategic Issud)

Secara hasil dari Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dapat terpenuhi targetnya, namun secara khusus tetap ada permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Data PMKS yang belum maksimal, sehingga masih sering terjadi warga masyarakat yang mengajukan komplain ke dinas sosial karena merasa miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan;
- 2 Masih kurangnya anggaran dari pemerintah, sehingga masih banyak PMKS yang belum tersasar.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 Dokumen tersebut juga merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

1. Visi dan Misi

Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2016, adalah unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Sosial dan berkewajiban mendukung dan mewujudkan Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 - 2021 yaitu **“Mewujudkan Gunungkidul sebagai tujuan wisata yang terkemukada berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”**.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan lingkungan baik internal maupun eksternal serta berpedoman pada Visi Kabupaten Gunungkidul, maka tugas pokok Dinas Sosial adalah mengentaskan kemiskinan sehingga dapat mewujudkan misi Kabupaten di bidang kemiskinan.

2. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan visi tersebut, dirumuskan tujuan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, yaitu:

- a. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial masyarakat;



Berdasarkan tujuan, selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul menjabarkan dalam sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran strategis dan indikator kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja
Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
Sasaran Strategis 1 : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani meningkat	1. Persentase penyandang disabilitas yang Terlayani; 2. Persentase PMKS telah menerima Jaminan Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 07/KPTS/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul. Indikator Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan Indikator Kinerja Utama. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN/OUTCOME/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani meningkat	a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100 \%$

1. Program-Program

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- b. Program Peningkatan rehabilitasi Sosial.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Dinas Sosial, Kabupaten Gunungkidul menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu



menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya.

Target sasaran untuk Tahun 2017 merupakan target tahun keempat dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai disusun dalam dokumen tersendiri.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani meningkat	a Persentase penyandang disabilitas yang terlayani a. Persentase PMKS yang menerima Jaminan Sosial	% %	4.58 30

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun keempat dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.



**LAPORAN KINERJA
DINAS SOSIAL KAB.
GUNUNGKIDUL TAHUN 2017**

Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul selama Tahun 2017.


Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran.

Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 40/DPA/2017 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor 115/DPPA/2017 Perubahan Penetapan Kinerja Dinas Sosial, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran

Adapun Program dan anggaran kegiatan tahun 2017 adalah seperti :

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rp	1.194.112.500	APBD
2	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Rp	825.970.000	APBD

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**





**BAB
III**

**AKUNTABILITAS
KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan fokus dari pemnbangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini antara lain juga mengatur tetang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah

Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja di Dinas Sosial Kabupatrn Gunungkidul dilakukan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

a Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah



realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, di gunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b Apabila semakin tinggi realiasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah

realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2X \text{ Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1

Pengukuran dengan skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat/ Katagori
$85 < \underline{X}$	Sangat Berhasil
$70 < \underline{X} < 85$	Berhasil
$55 < \underline{X} < 70$	Cukup Berhasil
$\underline{X} < 55$	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan ” **Metode Rata-Rata Data Kelompok** ”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap katagori ditetapkan sebagai berikut :



Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap katagori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiapkelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordila dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul tahun 2017. Pencapaian IKU tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :


Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun 2017	Realisasi tahun 2017	Capaian Kinerja %	Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 (%)
1	Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani meningkat	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	120	120	100	600	240



3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja persasaran strategis sebagai berikut :

	<p>Sasaran1</p> <p>“Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani meningkat”</p>
---	--

Target Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani meningkat merupakan bagian dari fokus Pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, mengingat peran peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari hak warga negara, maka perlu dilakukan pendongkrakan terhadap seluruh kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Dalam tahun 2017, realisasi pencapaian sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani meningkat telah menunjukkan hasil positif. Sebagaimana nampak dalam tabel dibawah ini, realisasi kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dapat memenuhi target dengan pencapaian 1.05 % dari target 1.05 %. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun renstra, pencapaian ini mencapai 20 % .



Tabel 3.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran PMKS yang terlayani meningkat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017				Target akhir renstra (2021)	Capaian s/d 2017 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori		
1	Prosentase Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mandiri	1.05	1.05	100	berhasil	6	20

Indikator penurunan angka kemiskinan sebenarnya dapat dicapai dengan program-program antara lain :

- 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- 2 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial .

Dalam melaksanakan kedua program tersebut dianggarkan sebesar Rp. 2.020.082.500,00 dan realisasi kegiatan menyerap Rp. 1.899.961.624 dengan capaian (94.05%). Sehingga sisa anggaran Rp.120.120.876 ,00.

Faktor permasalahan tidak tercapai dan strategi pemecahan masalah :

- a. Banyaknya penyandang Disabilitas dan ex trauma yang ada dan kebanyakan adalah keluarga tidak mampu, dan karena terbatasnya anggaran untuk kegiatan pemberian bantuan yng berupa modal usaha dan pembinaan sehingga sasaran belum bisa maksimal;
- b. Kurang sadarnya masyarakat untuk melaksanakan atau menindak lanjuti setelah kegiatan pelatihan ketenagakerjaan, sehingga setelah selesai pelatihan sebagian peserta tetap memilih menjadi pengangguran;



Solusi Pemecahan Masalah :

- a. Dinas Sosial harus menambah kegiatan berupa Kegiatan Usaha baik kelompok/organisasi disabilitas atau perorangan yang Tujuannya untuk membangun perekonomian penyandang disabilitas dan ex Trauma;
- b. Perlu ditingkatkannya kegiatan yang berupa memberikan bantuan sarana dan prasarana atau fasilitas bagi peserta pelatihan juga kegiatan penempatan kepada peserta didik pelatihan;
- c. Mengadakan kegiatan dalam rangka pendekatan kepada pemerintah pusat guna pemenuhan gouta, karena masih banyak masyarakat yang menginginkan mengikuti kegiatan transmigrasi.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2017 sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2017, untuk mencapai 1 sasaran strategis dianggarkan sebesar 2.020.082.500,- dan terealisasi sebesar Rp 1.899.961.624,- atau 94.05.%. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk sasaran strategis terdapat dalam tabel 1

Tabel 1 Target Dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani meningkat	2.020.082.500	1.899.961.624	94.05
		2.020.082.500	1.899.961.624	94.05



BAB IV

PENUTUP

LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap OPD melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi OPD LKj IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKj IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj IP OPD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban system administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, professional, efisien, efektif dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2017, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir renstra. Secara umum, Nampak bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 tergolong berhasil. Karena dari sasaran yang ditetapkan, dapat tercapai dengan katagori sangat berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, sudah bekerja keras untuk memenuhi target pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan.

Pertama, walaupun IKU telah mencapai target yang sangat baik, berbagai persoalan muncul dimasyarakat maupun Jajaran pemerintah sendiri. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan :

“Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Gunungkidul semuanya belum tersasar karena pendataan yang belum akurat maupun pendanaan yang masih sangat kurang”.



Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Sosial yang menjadi tujuan dari LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah kami rumuskan akan dijadikan rumusan yang bermakna guna menerapkan siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-benar menjadi bagian dari system monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Dalam rangka mengoptimalkan dan mempertahankan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi dimasa yang akan datang, perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga visi dan misi Bupati Kabupaten Gunungkidul dapat dilaksanakan/dicapai. Adapun langkah-langkah strategis yang perlu diupayakan adalah :

1. Melakukan pendataan yang baik dan benar;
2. Mengusulkan penambahan anggaran untuk lebih memaksimalkan kegiatan pengentasan kemiskinan;
3. Meningkatkan dan memantapkan peran aktif sosial masyarakat dalam upaya penanggulangan tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4. Revitalisasi dan optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
5. Mewujudkan implementasi strategi penanggulangan kemiskinan daerah;



Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing- masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja "tuntas" berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, serta berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada Pemerintah.

Wonosari, 31 Desember 2017

Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul,
Kepala,

Dra. Siwi iriyanti., M.Si
NIP. 19621129198603 2 020

INDIKATOR KINERKA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SASARAN/OUTCOME / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani meningkat	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	<p>Rumus:</p> $\frac{\sum \text{PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar}}{\sum \text{PMKS}} \times 100\%$ <p>Tipologi data: Non komulatif</p>	Dinas Sosial	Laporan Tahunan

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS SOSIAL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani meningkat	1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	1.05

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan kesejahteraan Sosial	Rp 1,194,112,500	APBD
2 Program Peningkatan rehabilitasi Sosial	Rp 825,970,000	APBD
Jumlah	2,020,082,500	

Wonosari, Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

Hj. BADINGAH, S.Sos

Dra. SIWI IRIYANTI, M.Si.

